

RELEASE NOTE

AMANDEMENT 1 ANGGARAN DASAR KITGA

Amandemen 1 pada Anggaran Dasar KITGA, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional KITGA, sesuai dengan pasal 24 AD KITGA. Perubahan dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan terkait pengaturan untuk anggota yang sakit, perubahan dilakukan pada Pasal 10, HAK ANGGOTA,
 - a. Penambahan ayat 5,6,7 dan 8, serta
 - b. Perubahan pada ayat 9.
2. Perubahan terkait syarat domisili pengurus. Dilakukan perubahan terhadap :
 - a. Pasal 13, Syarat menjadi pengurus. Poin h, dihapus.
 - b. Pasal 20, Suksesi kepemimpinan, poin d, dihapus.

Perubahan ini dimaksudkan untuk tidak membatasi domisili dan atau tempat kerja pengurus KITGA, sehingga pengurus KITGA dapat dipegang oleh anggota yang berdomisili dimana saja.

3. Perubahan terkait Penasihat KITGA.
 - a. Pasal 12, point a, terminologi Pembina/Penasihat dirubah menjadi Penasihat
 - b. Penambahan Pasal 13a.

Perubahan ini dimaksudkan untuk memperjelas definisi, fungsi dan kedudukan penasihat

4. Perubahan terkait Manajemen Keuangan
Penambahan pasal 22a

Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang pada pengurus dalam menjalankan organisasi, dengan mengatur adanya dana operasional KITGA.

5. Perubahan terkait Silaturahmi
 - a. Perubahan dilakukan pada pasal 23,
 - b. Merubah definisi silaturahmi
 - c. Merubah waktu pelaksanaan silaturahmi

Perubahan ini dilakukan untuk memperjelas terminologi, waktu dan fungsi silaturahmi.

6. Perubahan terkait Aturan perubahan Anggaran Dasar

Perubahan pada pasal 24.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan pada poin 5, terkait perubahan silaturahmi

7. Perubahan terkait Aturan pemilihan ketua KITGA.

Dilakukan penambahan ayat 9 pasal 16.

Penambahan ini dilakukan untuk mengatasi kemungkinan adanya kekosongan kepengurusan KITGA, akibat adanya kegagalan dalam proses penjangkaran calon ketua KITGA.

8. Perubahan terkait sifat keanggotaan, dimana anggota digolongkan menjadi menjadi anggota aktif dan Anggota Pasif.

a. Dilakukan penambahan pasal 8a, yang mengatur terminologi Anggota Aktif dan Anggota Pasif

b. Perubahan Pasal 10 ayat 3, dengan menambahkan terminologi Anggota Aktif saja yang jika meninggal akan diberikan santunan kepada ahli warisnya.